



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 193 /D-03/VII /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 17);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Panitia Seleksi Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi mengenai program pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu;
- b. melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu;
- c. mengajukan hasil seleksi nama mahasiswa penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu; dan 41

- e. membuat laporan hasil pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Juli 2020
BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 193 /D-03/II /TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI
PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI DAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA KURANG MAMPU TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PEMBERIAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA KURANG MAMPU TAHUN ANGGARAN 2020

- I. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. BUPATI LUWU TIMUR
2. WAKIL BUPATI LUWU TIMUR
- II. PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
2. ASISTEN PEMERINTAHAN
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
4. STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN
KEUANGAN
5. KEPALA INSPEKTORAT
6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
- IV. KOORDINATOR : 1. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
- V. KETUA : 2. KABID. PEMBINAAN KETENAGAAN
- VI. SEKRETARIS : Drs. IMAM MUSLIM
- VII. BENDAHARA : MASRUL ASMID, S.S
- VIII. ANGGOTA : AETKEN IBRAHIM, SE
1. ELVI, SM
2. IRWIN MUS, SE
3. IRMAWATI, SE
4. RINI MUCHTAR, SE
5. JUMRIA AGUSTIRA
6. NURHAFIDAH, SE
7. SARI MANTANG, S.Pd
8. MEGAWATI, SE
9. ROSDIANA, SE

